

KEPUTUSAN
KEPALA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 65 /HK.010/J.1/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2020 DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab maka perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2020 DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KESATU : **Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.**

- KEDUA : Tim dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas menyusun dan membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Tim dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran (DIPA) Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 11 Januari 2021



KEPALA PERWAKILAN
BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

No pian
NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
NIP. 19671107 199203 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 65 /HK.010/J.1/2021
Tanggal : 11 Januari 2020
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2020 DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Penanggung Jawab : Sekretaris Badan
Pengarah : Seluruh Koordinator Bidang
Pembina : Seluruh Sub Koordinator
Ketua : Drs. Dani Saputra, M.Kes
Wakil Ketua : Nuzulyati, SP, MPH
Sekretaris : Yufi Winiastuti, SKM
Wakil Sekretaris : Berdita, SKM, M.KM
Anggota :
1. Elvi Alwi, SE, M.Si
2. Sherly Marlisa, SE, MM
3. Ria Febriyanti, S.Kom
4. Emilia Dwi Sepdaleni, SKM
5. Coline Asita, SIP, M.Pd
6. Mawaddah Asupina, SKM
7. Mutya Ditiaharman, S.Si
8. Dwi Septianis, SKM
9. Andi Kamaruzaman, S.Psi
10. Gita Sulistyani, S.Sos
11. M. Frans Agus Rizki Putra, S.E
12. Rizki Aditra Sani, S.Psi
13. Lausa Isaberna, S.Sos
14. M. Jumliadi, S.IP, M.Si
15. Pratama Putri, S.IP, M.Pd

Tim Editor :
1. Yetti Erika Sibarani, S.Psi
2. Berdita, SKM, M.KM
3. Coline Asita, SIP, M.Pd
4. Anggi Osyka, S.K.M., M.Sc
5. Widia Nursetyaningsih, S.Hum
6. Intan Neno Kasmita, S.E
7. Devita Saraswati Raja, S.IP
8. Wulandari Siti Aisyah, S.E

Palembang, 11 Januari 2021

KEPALA PERWAKILAN
BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN



No pian Andusti
NOPIAN ANDUSTI, S.E., M.T
NIP. 19671107 199203 1 004